universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK- 003/REK/UPM/VI/2025

Tentang
Pengangkatan Dewan Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Paramadina yaitu menciptakan model pendidikan yang ideal melalui pengembangan universitas sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa untuk mendukung visi dan misi Universitas Paramadina tersebut maka diperlukan Dewan Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina;
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka Dewan Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat perlu disahkan melalui surat keputusan rektor.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akter Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun kamil, SH,. No 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022, jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023);
2. Surat Keputusan Yayasan Paramadina Nomor SK–009/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina;
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 014/Pengurus/YWP/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2025-2029;
4. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-006/REK/UPM/II/2021 tentang Rencana Induk Penelitian Unversitas Paramadina tahun 2021 – 2025
5. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-005/REK/UPM/II/2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina Tahun 2021 - 2025

Memperhatikan :

1. Pembukaan penerimaan calon Dewan Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Hasil rapat Persamaan Persepsi Calon Dewan Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tanggal 23 April 2025

universitas
paramadina

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini dalam sebagai Dewan Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina:

1. Reviewer Penelitian
   a. Prof. Dr. Iin Mayasari
   b. Ariefika Listya, S.Sn., M.Ds
   c. Dr. Didin Hikmah Perkasa, S.E., M.M
   d. Dr. Diin Fitri Ande, S.E., M.M
   e. Didip Diandra, B.A., MBA
   f. Fuad Mahbub Siraj, Ph.D
   g. Dr. Hardiasyah, S.E., M.M
   h. Dr. Mulhametti Syas, M.S
   i. Dr. Dra. Prima Naomi, M.T
   j. Putut Widjanarko, Ph.D
   k. Dr. Rizki Damayanti, S.IP., MA
   l. Dr. Taufik Hidayatullah, S.Ag., MA
   m. Dr. Tita Rosita, S.Psi., M.Pd
   n. Dr. Wachid Ridwan
2. Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat
   a. Dr. Didin Hikmah Perkasa, S.E., M.M
   b. Ayoeningsih Dyah Woelandhary, S.Sn., M.Sn
   c. Retno Hendrowati, S.T., M.T

Kedua : Wewenang dan Tugas Dewan Reviewer Penelitian dan Pengadian kepada Masyarakat adalah:

1. Memastikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Memastikan kegiatan penelitian sudah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
3. Memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian memiliki unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Memberikan penilaian dan rekomendasi pelaksanaan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga : Masa jabatan keanggotaan Dewan Penelitian dan Pengadian kepada Masyarakat sejak 28 April 2025 sampai dengan 30 Maret 2026

universitas
paramadina

Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juni 2025
Universitas Paramadina,
Rektor

Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
NIP 221005369

Tembusan:
1. Wakil Rektor;
2. Reviewer
3. Dekan;
4. Direktur LPPM.
5. Arsip.